

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di wilayah Indonesia terdapat bermacam-macam hak ulayat yang memiliki nama berbeda-beda di setiap wilayahnya.¹ Salah satu yang kita tahu wilayah yang masih sangat kental dengan hak ulayatnya adalah Papua. Perjalanan udara yang melelahkan sekitar 6 jam di malam hari dari Semarang ke Papua niscaya akan hilang disaat pesawat memasuki wilayah udara Papua bersamaan dengan fajaryang mulai menunjukkan cahayanya. Disaat kita menoleh kearah jendela pesawat, terpampang nyata di bawah sana bumi Papua. Jangankan bagi yang baru datang ke Papua, bahkan saya dan mungkin saudara akan dibuat kagum dengan karya sang Penciptaberupa hamparan hutan lebat, lautan, pulau dan garis pantai yang panjang di bagian barat, utara dan selatan tanah Papua.

Pulau hitam ini ditemukan pertama kali oleh Antonio d'Abreu, orang Eropa (Portugis) untuk pertama kali pada tahun 1512 dan selanjutnya pelaut Spanyol Alvaro de Saavedra Cerón pada tahun 1528 dalam perjalanan ke Meksiko dari Maluku dan menyebut Papua dengan istilah Tanah Papua setelah Pulau Papua benar-benar tercantum di dalam peta dunia ilah Isla de Oro atau Pulau Emas. Setelah itu bangsa-bangsa asing

¹Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, h. 96.

datang ke sekitar tahun 1569. Di tengah alam liar dan kasar itu hanya terdapat flora dan fauna sekitar 1 (satu) juta jiwa. Kekayaan yang terkandung di dalam bumi Papua bisa menghidupi jutaan manusia sepanjang kehidupan.

Hutan Papua yang masih “perawan” dapat kita nikmati dari udara sehingga rasa lelah akibat perjalanan jauh dapat terbayarkan, seperti yang kita ketahui dari berbagai studi dan penelitian, bumi Papua mengandung jutaan metrik ton tembaga, emas, perak, uranium, minyak dan gas, kekayaan hutan, laut, terumbu karang, serta segala endemik flora dan faunanya menjadikan pulau ini dijuluki “SURGA KECIL JATUH KE BUMI”.

Saya adalah generasi yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam suasana tertutup kabut, belukar, bebatuan dan cuaca yang ekstrem. Berbagai jenis daun, pohon, tanaman, kayu, batu dan rumput adalah bagian dari kekayaan yang kami pertahankan di dalam kehidupan. Mereka yang menganggap alam sebagai benda mati terkadang berbuat sesuka hati terhadap alam Papua, alam Papua adalah misteri yang selalu hidup bersamaan dengan orang masyarakat pribumi Papua. deru petir, guntur, siulan burung, suara jangkrik dan binatang lainnya menjadi isyarat akan adanya kehidupan lain, kebahagiaan, kesulitan, kesedihan bahkan kematian, prinsip kearifan lokal ini harus dipegang oleh siapa saja yang

datang ke Tanah Papua, baik sebagai pelayan publik pemerintah, pelaku bisnis maupun pekerjaan kemanusiaan.²

Asas hukum adat memiliki nilai universal kedua, yaitu asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, hal ini sangat jelas terlihat dalam kehidupan tradisional masyarakat adat.³ Banyak pengalaman yang diceritakan oleh mereka yang mengabdikan diri di Papua ketika mereka berbuat sesuai dengan kehendak alam, maka karir maupun usaha bisnisnya berkembang pesat. Namun sebaliknya, mereka yang mengabdikan diri di Papua dengan cara yang tidak terpuji atau bertentangan dengan kearifan lokal di Papua biasanya mereka mendapat musibah, entah dari sisi karir, kepangkatan, kesakitan bahkan kematian. Saya masih tetap percaya bahwa alam ini selalu mengawasi pekerjaan juga usaha saya dan siapa saja yang bekerja di atas tanah Papua ini.

Apabila melihat pemandangan di tempat lain, manusia selalu berebut lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Namun bagi kami yang hidup di Papua dengan lahan tanah yang luas dan belum tersentuh aktivitas manusia hal tersebut hampir tidak pernah kami jumpai, terkecuali adanya pihak luar dari masyarakat Papua yang datang ke Papua dan mencoba mengambil tanah kami tidak dengan cara yang sebagaimana mestinya. Di antara hutannya Papua, masih terdapat hutan purba yang ditemukandi

²Lukas Enembe, 2016, *Papua Antara Uang Dan Kewenangan*, Cet I, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, h. 1.

³Soerojo Wignjodiporo, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Cet. II, PT. Gunung Agung, h.61.

sekitar hulu sungai Memberamo. Jika pemberitaan tentang sengketa tanah hak ulayat sering dipakai sebagai alasan para investor segan untuk datang dan berinvestasi di Papua, hal itu tidak selalu benar. Sebab sengketa hak ulayat biasa terjadi di kawasan perkotaan dimana faktor uang menjadi tolak ukur kehidupan di daerah perkotaan, namun jika para investor yang ingin berinvestasi di Papua di kawasan pengembangan baru, saya berani memberi jaminan bahwa klaim kepemilikan hak ulayat dan tuntutan kompensasi tidak akan terjadi bagi para investor. Mengapa? karena para investor ini telah mengetahui pembagian lima kawasan pengembangan ekonomi berbasis adat, apa yang harus mereka perbuat untuk komunitas masyarakat adat di kawasannya telah dijelaskan oleh Pemerintah Provinsi.

Cerita abad keagamaan lain juga telah terlukis di daerah pesisir barat Pulau Papua, dimana sebagian besar masyarakat orang asli Papua di kepulauan Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, FakFak, dan Kaimana telah menganut agama Islam yang dibawa oleh pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore di awal abad ke-17 Masehi. Jauh sebelum pengabaran Injil di pedalaman Papua, pengabaran Injil pertama telah berlangsung dipesisir pantai Utara pulau Papua yang dilakukan oleh organisasi Utrechtsche Zending Genootschaap (UZG), Utrechtsche Zending Vereening (UZV) dan Zending der Nederlands Herformde Kerk (ZNHK). Tokoh utama badan misi ZN HK yakni Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlieb Geissler, dua missioner berkebangsaan Jerman yang

masuk ke Tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam Teluk Doreri pada tanggal 5 Februari 1855.

Gambaran tentang papua yang seram, liar dan kejam dari para penulis Barat yang begitu menantang ternyata para missionaris asing sukses menjalankan misi keagamaannya di tanah Papua, hal itu membuktikan bahwa masyarakat Papua sangat menghargai orang lain yang datang kedaerahnya.⁴ Penerimaan ini dilandasi dengan watak dasar budaya Papua yang sangat menghormati perbedaan, jika orang Papua tidak menghargai perbedaan, saya yakin dapat dipastikan setiap orang asing yang datang ke Papua akan kembali atau bahkan hanya tinggal nama saja, itulah sebabnya mereka yang datang ke Papua hendaknya memandang orang Papua dengan niat yang tulus. Berkat pelayanan mereka yang tuluslah kita bisa menjadi masyarakat Papua yang modern, tidak lagi pakai koteka dan tidur di Honai tetapi sudah memakai jas, sepatu mengkilat, naik pesawat dan bahkan tidur di hotel berbintang di atas kasur empuk dan ruangan ber-AC, keluar dari alam gelap dan menuju peradaban baru yang maju dan modern merupakan buah hati tulus dari para utusan Tuhan.

Pendekatan di Papua tidak akan berhasil tanpa melibatkan masyarakat adat karena masyarakat adat di Papua memiliki sistem yang diakui oleh Negara dan memiliki payung hukum sebagai sumber hukum kedua setelah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti masyarakat adat

⁴Lukas Enembe, *op. cit.* h. 4.

menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan Papua. Pembangunan yang integral melibatkan dan bersinergi dengan masyarakat adat yang memiliki tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya yang terdapat di Papua. Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat adat akan mengalami kesulitan dalam hal implementasinya, untuk itulah pendekatan arah pembangun dalam Pemerintahan Papua selalu menekankan pada hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pembangunan di Papua, khususnya di pegunungan, sungai, pantai, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Persoalan lahan yang banyak dimiliki masyarakat adat di Provinsi Papua juga telah mendapat perhatian Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pengakuan terhadap masyarakat adat di Provinsi paling Timur di Indonesia itu diberikan, Kementerian ATR/BPN bahkan berencana menerbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) Otonomi Khusus (OTSUS) untuk menyelesaikan persoalan lahan komunal di Provinsi Papua. Sebelumnya Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan telah menerbitkan PERMEN Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Hak Komunal yang di dalamnya mengatur penghormatan terhadap masyarakat adat. Pemberian pengakuan hak komunal atas tanah adat oleh ATR/BPN merupakan penghormatan Negara pada komunitas adat di masing-masing daerah, seperti suku Badui Banten, kampung Naga di Tasikmalaya, Suku Tengger di Bromo dan komunitas adat di Papua.

Jika mengacu pada pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak masyarakat adat orang asli Papua, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjadi bagian dari pembangunan tersebut, saya berpandangan bahwa PERMEN tersebut dalam konteks OTSUS harus ditelaah apakah ada hal-hal yang perlu dikolaborasikan, bagi masyarakat adat di Papua permasalahan tanah menjadi sesuatu yang sangat rawan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, sehingga pemetaan tanah adat (ulayat) harus jelas dan diperhatikan, supaya ada pengakuan dan penghargaan kepada kepemilikan lahan masyarakat Papua, Negara harus mengakui adanya kekuatan hak tanah adat dari tiap-tiap wilayah di Indonesia karena hak komunal adalah adanya pengakuan Negara atas tanah-tanah adat.

Selain hak komunal Papua juga membutuhkan tenaga ahli dalam bidang Pengukuran tanah yang selama ini jumlahnya belum mencukupi bahkan masih terbilang sangat sedikit, untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Provinsi Papua menyediakan dan juga memberikan fasilitas beasiswa kepada para pelajar di Papua untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Sampai di Tahun ke tiga ini sudah ada 29 siswa Papua yang menempuh program D1 di STPN untuk belajar soal tanah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta untuk nantinya siap kembali untuk ditempatkan di daerah Papua dengan harapan dapat membantu Pemerintah dalam hal pengukuran tanah adat.

Pembangunan di Papua berangkat dari kearifan lokal itu sendiri, ada wilayah yang secara adat harus dibangun dengan memperhatikan kearifan lokal dari sisi adatnya, ada juga wilayah yang secara agama harus dibangun berdasarkan kearifan lokal dari sisi keagamaannya, adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, justru oleh karena ketidak-samaan inilah kita dapat, mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.⁵

Kemajuan Dunia dan cara hidup yang semakin maju, ternyata tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar. Di Indonesia terdapat berbagai macam daerah dan suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesia-annya, oleh karena itu adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).

Adat Bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan

⁵Lukas Enembe, *op. cit*, h. 5.

keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya, adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.⁶

Keadaan tanah Papua yang semakin maju terutama dalam hal pembangunan tidak luput dari adanya kebutuhan masyarakat Papua yang membutuhkan pemahaman hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat asli Papua, dalam hal ini yang penulis maksud adalah peranan Notaris-PPAT yang masih sangat dibutuhkan di Papua mengingat masih banyaknya tanah dan lahan di Papua yang belum tersentuh oleh tangan manusia dan bahkan investor, untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut sangat dibutuhkan peranan Notaris-PPAT.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Notaris Pasal 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁷Sementara PPAT menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 Ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum

⁶Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. VI, Gunung Agung, Jakarta, h. 13.

⁷Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁸

Kebutuhan Notaris-PPAT di tanah Papua sendiri hingga sampai saat ini masih belum tercukupi mengingat letak posisi tanah Papua berada jauh di ujung timur Indonesia yang sampai saat ini masyarakat Indonesia masih menganggap Papua adalah kota yang masih diselimuti hutan belantara dan belum memiliki pola kehidupan yang modern seperti wilayah Indonesialainnya.

Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas dan kewangannya di papua harus mampu memahami kebutuhan dasar masyarakat papua, khususnya dalam hal pendaftaran tanah adat dan peranan notaris dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang sering terjadi. Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan kuat bagi Penulis untuk membahas permasalahan Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat Dan Peranan Notari-PPAT dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Kota Sorong Papua Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah adat menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Kota Sorong Papua Barat?

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

2. Bagaimana kedudukan hukum adat dan peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah adat di Kota Sorong Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah adat menurut Undang-Undang Pokok Agraria
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum adat dan peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Kota Sorong Papua Barat menurut Undang-Undang Pokok Agraria

D. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya permasalahan tanah dan tanah yang masih berstatus tanah adat di Kota Sorong Papua Barat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Sorong, Papua Barat khususnya dalam upaya penyelesaian

permasalahan sengketa tanah hak ulayat yang masih banyak terjadi di Kota Sorong, Papua Barat.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya adalah suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah "Hukum Syariah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *fardh* (wajib), *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jai,z,mubah* atau *halal* (kebolehan), *adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu dilakukan, Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".

Istilah hukum adat yang mengandung arti berupa kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam, pada masa pemerintahan **Sultan Iskandar Muda** (1607-1636), istilah hukum adat ini telah dipergunakan, hal ini ditemukan di dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" kemudian di dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh **Jalaliddin bin Syeh Muhammad Kamaludin** anak dari Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah **Sultan Alaidin Johan Syah** (1781-1895), di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa seorang hakim haruslah

memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.⁹

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintahan penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat-Recht”, untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dnegan adat yang memiliki sanksi hukum, seperti diketahui, hasil penelitian Hurgoronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894, sejak itulah Hurgoronje disebut sebagai orang yang pertama yang menemukan istilah “Adat-Recht” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, istilah ini kemudian semakin terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya.

Sebelum diperkenalkan istilah “Adat-Recht” yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah yang coba menjelaskan tentang adanya hukum adat telah digunakan sejak Pemerintah Hindia Belanda.¹⁰

⁹Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, h. 1, dikutip dari H. Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju*, Bandung, h. 9.

¹⁰Ibid, h. 2.

Dengan demikian terbukti sudah bahwa untuk “hukum adat” ini sebelum diperkenalkannya istilah “Adat-Recht” dipergunakan berbagai istilah di dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan Undang-Undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan-kebiasaan, dan Lembaga Asli. Sedangkan istilah “Adat-Recht” sebagaimana dimaksud di atas baru dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang Pemerintah Belanda pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kalinya digunakan dalam Undang-undang belanda mengenai Perguruan Tinggi di negeri Belanda, Nederlands sebelum tahun 1920.

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai kebiasaan, baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah). Istilah kata adat yang berasal dari bahasa Arab ini diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat secara terus-menerus yang kemudian menjadi sebuah aturan yang harus ditaati oleh semua anggota masyarakat dan sertakan dengan sanksi yang sudah disepakati sebelumnya yang akan diberikan

apabila terjadi pelanggaran dalam hukum adat tersebut, sehingga akhirnya menjadi hukum adat.¹¹

Hukum adat adalah sesuatu yang diterima dan harus dilaksanakan dalam kelompok masyarakat tertentu, Definisi ini dapat dipahami bahwa adat yang berlaku di Papua merupakan aturan-aturan kebiasaan yang terbentuk dari masyarakat Papua itu sendiri, yang kemudian kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi hukum adat, adat Papua adalah ajaran adat yang mempunyai keistimewaan tersendiri khususnya dalam hal Tanah yang berkenaan dengan hak ulayat.

2. Notaris-PPAT

Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotik(Pasal1227 BW),

¹¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, h.1.

- c. Akta berita acara penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Wvk),
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) – (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996),
- f. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.
- c. Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk immunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.¹²

3. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Dalam pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftarantanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran

¹²Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 78-81.

dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada di atasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus-menerus artinya setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang obyektif atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari rasa keingintahuan dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tak terkecuali di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

¹³<https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/>, diakses pada tanggal 16 April 2017, pukul 10.45.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem yang sudah diatur atau ditetapkan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu dan tidak berubah-ubah keberadaannya.¹⁶

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan hukum adat dan tanah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang

¹⁵ Ibid, h. 5.

¹⁶Bambang Sugugono, 2015, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 38.

dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai kenyataan yang menjadi kebudayaan suatu masyarakat papua secara fenomenologis dan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (yang juga dinamakan data penunjang).¹⁷ Terdiri dari UUD 1945, Peraturan Hukum Adat dan Hukum Pokok Agraria. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Adat mengenai Hak Ulayat Masyarakat Papua dan Hukum Pokok Agraria, sedangkan

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Cet I, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 33.

bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Adat mengenai Hak Ulayat Masyarakat Papua dan Hukum Agraria.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem tanya jawab dan wawancara. Metode ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada pertanyaan-pertanyaan antara lain dilihat dari sifat, karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti. Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Rizky selaku Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong dan Ibu B.Rum Riviani Warsito Notaris-PPAT di wilayah kerja Kota Sorong.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian Kualitatif menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan cara pengamatan, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Metode ini digunakan dengan pertimbangan. *Pertama*, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menghubungkan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat disesuaikan dengan pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸Lexy J. Moleong, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXV, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 9.

- BAB I:** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi: Kedudukan Hak Ulayat atas Tanah Menurut Adat Papua, Ketentuan Hukum Tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Adat Papua khususnya Hukum Adat yang berlaku di Kota Sorong dan Hukum Positif yang berlaku. Hukum pertanahan dalam pandangan Islam, peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah adat di Kota Sorong.
- BAB III:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum tentang Hukum Adat Papua, Ketentuan Hak Ulayat menurut Hukum Adat Papua, Ketentuan Tanah Adat menurut Hukum Pokok Agraria, Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tanah Adat di Papua khususnya Tanah Adat yang berlaku di Kota Sorong dan Hukum Positif yang berlaku.
- BAB IV:** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.